



**PENETAPAN**

Nomor 1771/Pdt.P/2023/PN.Sby.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **MIRTA NURUL ANI**  
NIK : 3578065305710005  
Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 13 Mei 1971  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jln. Kupang Krajan 6/7, Kel. Kupang Krajan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Guru

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar Pemohon di persidangan;  
Memperhatikan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 5 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 September 2023, Register Perkara Nomor 1771/Pdt.P/2023/PN.Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama **MIRTA NURUL ANI** yang dilahirkan di Surabaya, tanggal 13 Mei 1971, dengan nama orang tua laki-laki **MUKAIMIN** dan orang tua perempuan **MOEKSINAH** berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran : 3578-LT-10022022-0822;**
2. Bahwa Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di **Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3578065305710005 ;**
3. Bahwa, Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di **Kartu Keluarga No. 3578062804220006;**

Halaman 1 Penetapan Nomor 1771/Pdt.P/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **DARSONO** pada hari Selasa 12 Desember 1995 berdasarkan **Kutipan Akta Nikah Seri QC Nomor : 987, 58, XII, 1995** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur tertanggal 12 Desember 1995 ;
5. Bahwa dalam Akta kelahiran Pemohon tersebut di atas terdapat **perbaikan biodata orang tua laki-laki yakni anak dari orang tua MUKAIMIN dan MOEKSINAH** ingin diperbaiki menjadi **anak dari orang tua MUHAIMIN dan MOEKSINAH** sesuai dengan yang tertulis dalam KTP dan Kartu Keluarga milik **MUHAIMIN**;
6. Bahwa dalam Biodata Akta Kelahiran Pemohon terdapat perbaikan nama orang tua laki-laki dimana terdapat salah 1 (satu) huruf dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis **MUKAIMIN** sebenarnya tertulis **MUHAIMIN** sebagaimana berdasarkan **KTP NIK : 3515131006500001** dan **Kartu Keluarga Nomor : 3578062003190010** ;
7. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan Perbaikan Biodata di Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya **anak dari orang tua MUKAIMIN dan MOEKSINAH** ingin diperbaiki menjadi **anak dari orang tua MUHAIMIN dan MOEKSINAH** untuk keperluan tertib administrasi kependudukan dan Pendidikan anak ;
8. Bahwa untuk memperoleh perbaikan **Akta Kelahiran** untuk Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Surabaya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada **Akta Kelahiran 3578-LT-10022022-0822** dari yang sebelumnya tertulis **anak dari orang tua MUKAIMIN dan MOEKSINAH** ingin diperbaiki menjadi **anak dari orang tua MUHAIMIN dan MOEKSINAH**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki nama orang tua dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut di atas agar dicatat dalam daftar Register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 Penetapan Nomor 1771/Pdt.P/2023/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon (**MIRTA NURUL ANI**) sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, dan menyatakan tidak ada perbaikan pada isi permohonannya tersebut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, ( Bukti P – 1 )
2. Foto copy Kartu Keluarga No.3578062003190010, ( Bukti P – 2 )
3. Foto copy Kartu Keluarga No.3578062804220006, ( Bukti P – 3 )
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mirta Nurul Ani ( Bukti P – 4 )
5. Foto copy Kutipan Akta nikah Pemohon ( Bukti P – 5 ) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan asli atau pembanding lainnya di perseidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sepanjang bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Muhaimin:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon dilahirkan pada tanggal 13 Mei 1971 dengan nama Mirta Nurul Ani ;
- Bahwa Pemohon Mirta Nurul Ani menikah dengan suaminya bernama Darsono ;
- Bahwa Saksi tahu, nama saksi dalam Akta Kelahiran Pemohon

Halaman 3 Penetapan Nomor 1771/Pdt.P/2023/PN Sby.



tertulis dengan nama Mukaimin, sedangkan yang sebenarnya adalah Muhaimin ;

- Bahwa saksi tahu nama saksi ada dua yaitu Mukaimin dan Muhaimin adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa saksi tahu nama saksi pada akte kelahiran pemohon yang tertulis Mukaimin dan akan diperbaiki menjadi Muhaimin ;

## 2. Saksi Arfinia Amantini.IR:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon dilahirkan pada tanggal 13 Mei 1971 dengan nama Mirta Nurul Ani ;
- Bahwa Pemohon Mirta Nurul Ani menikah dengan suaminya bernama Darsono ;
- Bahwa Saksi tahu, nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis dengan nama Mukaimin, sedangkan yang sebenarnya adalah Muhaimin ;
- Bahwa saksi tahu nama ayah Pemohon ada dua yaitu Mukaimin dan Muhaimin adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa saksi tahu nama ayah Pemohon pada akte kelahiran pemohon yang tertulis Mukaimin dan akan diperbaiki menjadi Muhaimin ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan mengurus surat keterangan waris ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan pada akhirnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pemohon diberi ijin untuk memperbaiki nama ayah

*Halaman 4 Penetapan Nomor 1771/Pdt.P/2023/PN Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3578-LT-10022022-0822 milik Pemohon bernama Mirta Nurul Ani - yang semula tertulis Mukaimin, sedang sebenarnya harus tertulis Muhaimin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR - Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk keperluan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Muhaimin dan Arfinia Amantini.IR;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, terlebih dulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - menyebutkan bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan - kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut diatas, setelah Hakim menilai bukti surat P-1 - berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mirta Nurul Ani (Pemohon) dan bukti surat P-3 - berupa Kartu Keluarga No.3578062804220006 nama Kapala Keluarga Mirta Nurul Ani, telah nyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kupang Krajan 6/7 Surabaya, yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan dipertimbangkan - apakah permohonan Pemohon - agar diberi ijin untuk memperbaiki nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3578-LT-10022022-0822 yang semula tertulis Mukaimin, sedang sebenarnya harus tertulis Muhaimin - beralasan hukum untuk dikabulkan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa ebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No.3578062003190010, bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga No.3578062804220006, , dan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Majelis memperoleh fakta hukum bahwa ayah Pemohon nama sebenarnya adalah Muhaimin ;

*Halaman 5 Penetapan Nomor 1771/Pdt.P/2023/PN Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Muhaimin, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3578-LT-10022022-0822 tertulis dengan nama Mukaimin, maka Majelis mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi ijin memperbaiki nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3578-LT-10022022-0822 tersebut - dengan diperbaiki menjadi bernama Muhaimin;

Menimbang, bahwa pemakaian nama adalah merupakan hak seseorang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, nama seseorang bisa dirubah, sehingga dengan demikian sepanjang perubahan nama ayah Pemohon itu tidak bertentangan dengan hukum, kesulitaan dan kepatutan maka perubahan nama tersebut dapat diperkenankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan petitum permohonan Pemohon pada angka-2 - Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3578-LT-10022022-0822 - yang semula tertulis Mukaimin, untuk diperbaiki dengan nama sebenarnya yaitu Muhaimin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 – sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hubungannya dengan petitum permohonan Pemohon pada angka-2 - adanya perubahan nama ayah Pemohon tersebut harus dilaporkan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Catatan Sipil Pemohon, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Pemohon dan kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan cukup beralasan menurut hukum - serta patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013

*Halaman 6 Penetapan Nomor 1771/Pdt.P/2023/PN Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Nama Pemohon pada **Akta Kelahiran 3578-LT-10022022-0822** dari yang sebelumnya tertulis **anak dari orang tua MUKAIMIN dan MOEKSINAH** ingin diperbaiki menjadi **anak dari orang tua MUHAIMIN dan MOEKSINAH**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk memperbaiki nama orang tua laki-laki pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam daftar Register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya, pada hari **Rabu, tanggal 20 September 2023**, oleh kami H. Saifudin Zuhri, SH.,MHum, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Matheus Dwi Susanto Hery, SH., MH. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Matheus Dwi Susanto Hery, SH. MH.**

**Saifudin Zuhri, SH., MHum.**

### Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
-	Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
-	Materai	Rp. 10.000,-

Halaman 7 Penetapan Nomor 1771/Pdt.P/2023/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp. 10.000,- +  
Jumlah **Rp. 120.000,-**  
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 Penetapan Nomor 1771/Pdt.P/2023/PN Sby.